

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT GOLDEN EAGLE ENERGY TBK (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“**POJK NO. 14/2019**”).

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI BERSIFAT PENDAHULUAN DAN PERSEROAN AKAN MENGUMUMKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL RUPSLB.



**PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk**

Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, perindustrian, dan pengangkutan

**Kantor Pusat:**

The Suites Tower Lantai 17  
Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav OFS  
Jakarta Utara 14470, indonesia  
TelP. (+62 21) 2251 1055  
Website: <https://www.go-eagle.co.id>  
Email: corsec@go-eagle.co.id

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PERDAGANGAN EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSDU UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI PMTHMETD SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS KETENTUAN POJK NO. 14/2019.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024**

<b>“BAE”</b>	:	berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta Utara.
<b>“Bank Kustodian”</b>	:	berarti bank yang memiliki izin sebagai kustodian yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.
<b>“Bursa Efek Indonesia” or “BEI”</b>	:	berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dimana Saham Perseroan dicatatkan.
<b>“Daftar Pemegang Saham”</b>	:	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
<b>“Hari Bursa”</b>	:	berarti hari-hari di mana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
<b>“Hari Kalender”</b>	:	berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
<b>“Hari Kerja”</b>	:	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.
<b>“Keterbukaan Informasi”</b>	:	berarti Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan: (i) POJK No. 14/2019; dan (ii) POJK No. 15/2020.
<b>“KSEI”</b>	:	Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.

<b>“Masyarakat”</b>	:	berarti perorangan maupun badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
<b>“Menkumham”</b>	:	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
<b>“OJK”</b>	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yaitu lembaga negara yang independen dan mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
<b>“Pemegang Rekening”</b>	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
<b>“Pemegang Saham”</b>	:	berarti pihak yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE dan sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
<b>“Pemerintah”</b>	:	berarti suatu instansi pemerintah atau pemerintahan, badan atau otoritas Negara Republik Indonesia.
<b>“Peraturan No. I-A”</b>	:	berarti peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep00101/BEI/12-2021, tanggal 21 Desember 2021.
<b>“POJK No. 15/2020”</b>	:	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
<b>“POJK No. 42/2020”</b>	:	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
<b>“Rp” atau “Rupiah”</b>	:	berarti Rupiah Indonesia yang merupakan mata uang yang sah dari negara Republik Indonesia.
<b>“RUPS”</b>	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

“Rekening Efek”	:	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
“Saham”	:	berarti seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
“Saham Baru”	:	berarti sebanyak-banyaknya sebesar 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta) lembar saham atau sampai dengan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) untuk setiap saham.
“UUPM”	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“UUPT”	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
“UU PPSK”	:	Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

## BAGIAN UMUM

Perseroan, didirikan dengan nama PT The Green Pub berdasarkan Akta Pendirian No. 46 tanggal 14 Maret 1980, dibuat dihadapan Soeelman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A. 5/264/20 tanggal 26 Juli 1980, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1169/1984, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 November 1984.

Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 10 Mei 1996 sehubungan dengan Pernyataan Keputusan Rapat perubahan Anggaran Dasar, dibuat dihadapan Lieke K. Tukgali SH, Notaris di Jakarta, disetujui perubahan nama Perseroan dari semula adalah PT The Green Pub menjadi PT Setiamandiri Mitratama. Akta ini telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-9586.HT.01.04.TH.96 tertanggal 17 Oktober 1996.

Berdasarkan Akta No. 66 tanggal 25 Juni 2004 sehubungan dengan Pernyataan Keputusan Rapat perubahan Anggaran Dasar, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH. Notaris di Jakarta, disetujui perubahan nama Perseroan dari semula adalah PT Setiamandiri Mitratama menjadi PT Entertainment International. Akta ini telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-25160 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 11 Oktober 2004.

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 07 Agustus 2012 sehubungan dengan Pernyataan Keputusan Rapat perubahan Anggaran Dasar, dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, disetujui perubahan nama Perseroan dari semula adalah PT Entertainment International menjadi PT Golden Eagle Energy Tbk. Akta ini telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-44804.AH.01.02 Tahun 2012, tertanggal 15 Agustus 2012.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas Perubahan Anggaran Dasar No. 20 tanggal 03 Agustus 2022 dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan AHU-AH.01.03-0282705 tanggal 24 Agustus 2022 (“**Akta Penyesuaian UUPT**”); (ii) Akta No. 15 tanggal 06 Juli 2015, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta Penyesuaian POJK 32 dan 33 Tahun 2014**”) dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0949494 tanggal 08 Juli 2015; dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 83 tanggal 15 November 2023 dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta dengan Surat Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 0073057.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 24 November 2023 (“**Akta Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan dan Perubahan Pengurus Terakhir**”).

Kantor pusat operasional dari Perseroan saat ini terletak di The Suites Tower Lantai 17 Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav OFS, Jakarta Utara, 14470.

### Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, perindustrian, dan pengangkutan

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh BAE, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 125,00 per saham	%
			Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar		3.600.000.000	450.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:				
1	PT Geo Energy Investama	2.303.030.067	287.878.758.375	73,11
2	PT Golden Prima Energy	724.500.000	90.562.500.000	23,00
3	Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	122.469.933	15.308.741.625	3,89
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>		<b>3.150.000.000</b>	<b>393.750.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>		<b>450.000.000</b>	<b>56.250.000.000</b>	

#### Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan dan Perubahan Pengurus Terakhir susunan pengurusan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ng See Yong  
 Komisaris : Yanto Melati  
 Komisaris : Ong Beng Chye  
 Independen

##### Direksi

Direktur Utama : Budi Susanto  
 Direktur : Yuliana  
 Direktur : Deni Kusmayadi

#### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada (i) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan yang ditandatangani oleh Kasman pada tanggal 26 Februari 2024, dengan Opini Tanpa Modifikasi; dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Tidak Diaudit untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

#### Item Pilihan dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Jumlah Aset	1.143.975.209.610	1.007.863.610.940
Jumlah Liabilitas	304.793.033.315	208.339.830.993
Jumlah Ekuitas	839.182.176.295	799.523.779.947

#### Item Pilihan dari Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Pendapatan	244.685.937.119	1.016.267.098.417
Beban Pokok Pendapatan	(227.851.534.012)	(838.890.686.178)
Laba Kotor	16.834.403.107	177.376.412.239
Laba Sebelum Pajak	32.087.748.945	280.054.340.392

Laba Periode/Tahun Berjalan	29.204.084.294	255.974.588.686
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	39.658.580.610	247.180.101.814

## **ALASAN DAN TUJUAN PMTHMETD**

Pelaksanaan PMTHMETD dilakukan dalam rangka untuk memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Perseroan termasuk pemegang saham publik Perseroan dan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, Perseroan memandang perlu melakukan perkuatan terhadap struktur permodalan dan meningkatkan posisi keuangan Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per saham atau sebesar maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah disetor dan ditempatkan dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini melalui PMTHMETD yang akan dilakukan berdasarkan persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPSLB. Melalui PMTHMETD, Perseroan diharapkan akan mendapatkan alternatif sumber pendanaan untuk kepentingan bisnis/kegiatan usaha Perseroan dan/atau perusahaan anak Perseroan.

### **Jumlah dan Harga Penerbitan Saham Baru**

Sesuai dengan POJK No. 14/2019 Pasal 8A, PMTHMETD hanya dapat dilakukan Perseroan dengan memperoleh persetujuan pemegang saham melalui RUPSLB yang akan diselenggarakan dengan memperhatikan prosedur dan tata cara RUPS seperti yang telah diatur dalam POJK No. 15/2020.

PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui aksi korporasi tersebut. Selanjutnya merujuk kepada POJK No. 14/2019 Pasal 8C, Perseroan hanya dapat meningkatkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal Perseroan yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diberitahukan dan diterima Menkumham pada saat pengumuman RUPSLB mengenai PMTHMETD.

Perseroan bermaksud menerbitkan Saham Baru dengan jenis yang sama dengan saham yang telah diterbitkan dalam Perseroan, dengan demikian memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk namun tidak terbatas pada menerima dividen, mengeluarkan suara dalam RUPS serta aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan.

Harga pelaksanaan penerbitan Saham Baru merujuk pada ketentuan Peraturan No. I-A, di mana harga pelaksanaan penerbitan saham perseroan tersebut paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan saham hasil PMTHMETD.

### **Rencana Penggunaan Dana PMTHMETD**

Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruh dana yang diterima Perseroan dari pelaksanaan PMTHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya terkait PMTHMETD, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- a. pengembangan usaha melalui investasi yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan kedepannya; dan
- b. Kebutuhan modal kerja dan kegiatan umum usaha Perseroan (General Corporate Purposes).

Realisasi atas rencana penggunaan dana sebagaimana kami ungkapkan di atas dimungkinkan berubah dan

disesuaikan dengan kebutuhan aktual Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD. Dalam hal akan dilakukan perubahan dan penyesuaian penggunaan dana PMTHMETD, maka akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Calon Pemodal PMTHMETD**

Sehubungan dengan PMTHMETD, Saham Baru akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa pemodal yang bermaksud memiliki Saham Baru, yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini. Sesuai dengan POJK No. 14/2019, dalam hal PMTHMETD merupakan transaksi afiliasi, Perseroan dikecualikan untuk mengikuti ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Keterangan mengenai calon pemodal termasuk ada atau tidaknya hubungan afiliasi antara calon pemodal dengan Perseroan akan diungkapkan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 43A POJK No. 14/2019, dimana Perseroan akan mengumumkan mengenai pelaksanaan PMTHMETD paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD.

### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PMTHMETD**

Dengan merujuk kepada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2024 dari PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE Perseroan, berikut adalah proforma permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah PMTHMETD:

Keterangan	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
	Nilai Nominal Rp125,00 per saham			Nilai Nominal Rp125,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.600.000.000</b>	<b>450.000.000.000</b>		<b>3.600.000.000</b>	<b>450.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Geo Energy Investama	2.303.030.067	287.878.758.375	73,11	2.303.030.067	287.878.758.375	66,47
PT Golden Prima Energi	724.500.000	90.562.500.000	23,00	724.500.000	90.562.500.000	20,91
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	122.469.933	15.308.741.625	3,89	122.469.933	15.308.741.625	3,53
PMTHMETD	-	-	-	315.000.000	39.375.000.000	9,09
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.150.000.000</b>	<b>393.750.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.465.000.000</b>	<b>433.125.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>450.000.000</b>	<b>56.250.000.000</b>		<b>135.000.000</b>	<b>16.875.000.000</b>	

### **Perkiraan Jadwal PMTHMETD**

PMTHMETD direncanakan untuk selesai dan efektif sebelum tanggal 26 November 2026 sebagaimana dimungkinkan di dalam POJK No. 14/2019 dan secara khusus akan disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPLSB. Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk POJK No. 14/2019 dan Peraturan No. I-A.

Sesuai dengan Peraturan No. I-A Perseroan akan mengajukan permohonan pencatatan saham tambahan ke BEI paling lambat 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.

Sesuai ketentuan POJK No. 14/2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

- Paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada Masyarakat mengenai waktu pelaksanaan PMTHMETD tersebut;
- Paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta Masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan, rencana penggunaan dana, dan/atau informasi lain yang relevan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

### Analisis Mengenai Pengaruh PMTHMETD Terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham Perseroan

Proyeksi konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- a. PMTHMETD telah disetujui melalui RUPSLB Perseroan.
- b. Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan dari pelaksanaan PMTHMETD sebanyak-banyaknya sebesar 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta) lembar saham.
- c. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD adalah sebesar 3.150.000.000 (tiga miliar seratus lima puluh juta) lembar saham.
- d. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD meningkat menjadi sebanyak-banyaknya sebesar 3.465.000.000 (tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta) lembar saham.

#### Tabel Proyeksi Keuangan Perseroan Setelah PMTHMETD

Dengan menggunakan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2024 (tidak diaudit), proyeksi atas dampak pelaksanaan PMTHMETD terhadap kondisi keuangan dan rasio keuangan penting Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	Sebelum PMTHMETD	Setelah PMTHMETD
<b>Item Pilihan dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian</b>		
Jumlah Aset	1.143.975.209.610	1.183.350.209.610
Jumlah Liabilitas	304.793.033.315	304.793.033.315
Jumlah Ekuitas	839.182.176.295	878.557.176.295

Setelah PMTHMETD, jumlah aset dan jumlah ekuitas Perseroan akan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 3,44% and 4,69% yang bersumber dari dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD.

#### Risiko dan Dampak PMTHEMD

Dengan adanya sejumlah Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Pemegang Saham Perseroan yang tidak berpartisipasi dalam jangka pendek akan terkena risiko penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah Saham Baru yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dan pada dasarnya tidak ada dampak perubahan pengendali Perseroan setelah PMTHMETD ini dilaksanakan.

Dengan adanya jumlah saham tambahan yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD, dilusi yang akan dialami Pemegang Saham Perseroan saat ini relatif kecil.

Sedangkan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham sebelum dan sesudah penerbitan Saham Tambahan tidak mengalami perubahan. Dalam menentukan harga pelaksanaan dari PMTHMETD ini, Perseroan memastikan bahwa Perseroan akan mendapatkan hasil yang optimal dan menguntungkan dari penjualan Saham Tambahan dalam rangka PMTHMETD ini. Dalam hal ini, Perseroan akan selalu mengacu pada ketentuan harga minimum pelaksanaan yang diatur di dalam Peraturan No. I-A, dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham minoritas Perseroan, serta memperhatikan kualitas dari investor yang akan menginvestasikan dananya dalam Perseroan. Dalam menentukan harga pelaksanaan dari PMTHMETD ini, Perseroan memastikan bahwa Perseroan akan mendapatkan hasil yang optimal dan menguntungkan dari penjualan Saham Tambahan dalam rangka PMTHMETD ini. Dalam hal ini, Perseroan akan selalu mengacu pada

ketentuan harga minimum pelaksanaan yang diatur di dalam Peraturan No. I-A, dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham minoritas Perseroan, serta memperhatikan kualitas dari investor yang akan menginvestasikan dananya dalam Perseroan.

## **PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas keabsahan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah meninjau rencana PMTHMETD termasuk menilai risiko dan manfaat PMTHMETD bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham, dan percaya bahwa PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham.

RUPSLB Perseroan terkait dengan rencana PMTHMETD akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 26 November 2024  
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Jakarta  
(online melalui eASY.KSEI)

Dengan rincian mata acara RUPSLB Pemegang Saham independen, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan serta Pemegang Saham yang berhak hadir sebagai berikut:

**Mata Acara:**

1. Persetujuan atas rencana PMTHMETD Perseroan melalui penerbitan saham-saham baru sesuai ketentuan POJK No. 14/2019, disertai pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan negosiasi dan/atau melaksanakan segala hal dan/atau tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana PMTHMETD Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas dalam penentuan harga penerbitan saham dalam PMTHMETD, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal; dan
2. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham dalam rangka PMTHMETD Perseroan tersebut di atas, dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan realisasi pengeluaran saham yang ditempatkan dan disetor sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dengan mengubah pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan apabila mata acara pertama disetujui RUPSLB.

**Kuorum Kehadiran dan Keputusan:**

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 14/2019, dalam hal Perseroan akan melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka: selain perbaikan posisi keuangan, maka Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 8A ayat (1) POJK No. 14/2019, yang menentukan bahwa:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS **dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota

- Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah **sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, **RUPS kedua** dapat dilangsungkan jika RUPS **dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali.
- d. Keputusan **RUPS kedua** adalah **sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, **RUPS ketiga** dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam **kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan** atas permohonan Perseroan.
- f. Keputusan **RUPS ketiga** adalah **sah jika disetujui oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali yang mewakili **lebih dari 50% (lima puluh persen)** saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.**

**Pemegang Saham yang berhak hadir:**

Merujuk pada ketentuan dalam POJK No. 15/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan 1 (satu) Hari Kerja sebelum pemanggilan RUPSLB.

**Tanggal-tanggal Penting dan Perkiraan Jadwal Waktu:**

Merujuk pada ketentuan dalam POJK No. 15/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan 1 (satu) Hari Kerja sebelum pemanggilan RUPSLB.

Pemberitahuan rencana RUPSLB kepada OJK	:	11 Oktober 2024
Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPSLB kepada Pemegang Saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEL, dan situs web Perseroan	:	18 Oktober 2024
Pengumuman Keterbukaan Informasi sehubungan dengan PMTHMETD terlebih dahulu melalui web BEI dan situs web Perseroan	:	18 Oktober 2024
Penyampaian bukti pengumuman Keterbukaan Informasi kepada OJK	:	22 Oktober 2024
Tanggal Recording Date RUPSLB	:	01 November 2024

Pemanggilan RUPSLB	:	04 November 2024
Tambahan Informasi dan Keterbukaan Informasi (jika ada)	:	22 November 2024
Pelaksanaan RUPSLB	:	26 November 2024
Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB kepada Pemegang Saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan	:	28 November 2024
Penyampaian risalah RUPSLB kepada OJK dan BEI	:	28 November 2024

### **TAMBAHAN INFORMASI**

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas, Pemegang Saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan melalui alamat dan kontak di bawah ini:

**PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk.,**  
U.P.: Corporate Secretary

**Kantor Pusat:**  
The Suites Tower Lantai 17 Jl. Boulevard  
Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav OFS, Jakarta  
Utara, 14470  
Tel. (+62 21) 2251 1055  
Website: <https://www.go-eagle.co.id>  
Email: corsec@go-eagle.co.id

**Jakarta, 18 Oktober 2024**  
**PT Golden Eagle Energy Tbk**

Hormat Kami,  
**Direksi PT Golden Eagle Energy Tbk**

**DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS OF PT GOLDEN EAGLE ENERGY TBK ("Company")  
IN CONNECTION WITH THE PLAN FOR CAPITAL INCREASE WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS ("PMTHMETD")**

THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS PREPARED AND DIRECTED TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY TO MAKE DECISIONS IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS") TO COMPLY WITH THE PROVISIONS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 14/POJK.04/2019 REGARDING AMENDMENTS TO THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 32/POJK.04/2015 CONCERNING CAPITAL INCREASE IN PUBLIC COMPANIES BY PROVIDING PRE-EMPTIVE RIGHTS ("POJK NO. 14/2019").

INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS PRELIMINARY AND THE COMPANY WILL ANNOUNCE CHANGES AND/OR ADDITIONS TO THE INFORMATION TO SHAREHOLDERS NO LATER THAN 2 (TWO) WORKING DAYS BEFORE THE DATE OF THE EGMS.



**PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk**

Located in North Jakarta, Indonesia

**Main Business Activities:**

Engaged in trading, construction, industrial, and transportation services

**Head Office:**

The Suites Tower Floor 17  
Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav OFS  
North Jakarta 14470, Indonesia  
Telp. (+62 21) 2251 1055  
Website: <https://www.go-eagle.co.id>  
Email: corsec@go-eagle.co.id

IF YOU HAVE DIFFICULTY UNDERSTANDING THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION OR ARE UNSURE IN MAKING A DECISION, YOU SHOULD CONSULT WITH A SECURITIES BROKER, INVESTMENT MANAGER, LEGAL ADVISOR, PUBLIC ACCOUNTANT, OR OTHER PROFESSIONAL ADVISORS.

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY PROVIDES THIS INFORMATION TO OFFER A MORE COMPLETE PICTURE TO SHAREHOLDERS REGARDING THE PMTHMETD TRANSACTION IN COMPLIANCE WITH POJK NO. 14/2019.

THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, BOTH INDIVIDUALLY AND COLLECTIVELY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION DISCLOSED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION. AFTER CONDUCTING THOROUGH RESEARCH, THEY AFFIRM THAT THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS ACCURATE AND THAT NO SIGNIFICANT RELEVANT MATERIAL FACTS HAVE BEEN OMITTED, MAKING THE INFORMATION MISLEADING OR INCORRECT.

**The Disclosure of Information was issued in Jakarta on 18 October 2024**

## **DEFINITION**

<b>"Account Holder"</b>	:	refers to any party whose name is recorded as the owner of a securities account at KSEI or at a Custodian Bank or Securities Company.
<b>"BAE"</b>	:	refers to the party contracted by the Company and/or the securities issuer to maintain records of securities ownership and distribute rights related to the securities. In this case, PT Adimitra Jasa Korpora, located in North Jakarta.
<b>"Calendar Days"</b>	:	refers to every day in a year according to the Gregorian calendar, including Sundays and national holidays as determined by the Government of the Republic of Indonesia, as well as regular workdays that, due to specific circumstances, are declared non-working days by the Government of the Republic of Indonesia.
<b>"Custodian Bank"</b>	:	refers to the bank licensed as a custodian that provides safekeeping services for securities and other assets related to securities, including services such as receiving dividends, interest, and other rights, settling securities transactions, and representing account holders who are its customers.
<b>"Disclosure of Information"</b>	:	refers to this Disclosure of Information presented to the Company's shareholders in compliance with: (i) POJK No. 14/2019; dan (ii) POJK No. 15/2020.
<b>"GMS"</b>	:	refers to the General Meeting of Shareholders.
<b>"Government"</b>	:	refers to any governmental institution, government body, or authority of the Republic of Indonesia.
<b>"IDR" or "Rupiah"</b>	:	refers to Indonesian Rupiah, the legal currency of the Republic of Indonesia.
<b>"Indonesia Stock Exchange" or "IDX"</b>	:	refers to the stock exchange as defined in Article 1, point 4 of Law No. 8 of 1995 on Capital Markets, as partially amended by Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening. In this case, it is managed by PT Bursa Efek Indonesia, headquartered in Jakarta, where the Company's shares are listed.
<b>"KSEI"</b>	:	refers to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, located in Jakarta, which serves as the Central Securities Depository and Clearing Institution in accordance with the Capital Market Law.
<b>"MoLHR"</b>	:	refers to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

“New Shares”	:	refers to up to a maximum of 315,000,000 (three hundred fifteen million) shares or up to a maximum of 10% (ten percent) of the total issued and fully paid shares in the Company, to be issued from the Company's portfolio with a nominal value of IDR 125.00 (one hundred twenty five Rupiah) per share.
“OJK”	:	Refers to the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia, an independent state institution with regulatory, supervisory, investigative, and law enforcement powers as stipulated in Law No. 21 of 2011 on Financial Services Authority, as amended by Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening.
“POJK No. 15/2020”	:	refers to Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies.
“POJK No. 42/2020”	:	refers to Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.
“Public”	:	refers to individuals or legal entities, whether Indonesian citizens or foreign nationals, Indonesian legal entities, or foreign legal entities, whether residing or domiciled in Indonesia or outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia.
“Regulation No. I-A”	:	refers to Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-A on Listing of Shares and Equity-type Securities Other than Shares Issued by Listed Companies, an attachment to the Decision of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 dated December 21, 2021.
“Securities Account”	:	refers to an account that records the positions of shares and/or funds owned by Shareholders, administered at KSEI or by the Account Holder, based on a securities account opening agreement signed by the Shareholder and the securities company and/or Custodian Bank.
“Shareholder”	:	refers to any party whose name is recorded in the Shareholders Register issued by BAE, and as an owner of a securities account at KSEI, including Custodian Banks and/or Securities Companies and/or any other parties approved by KSEI, in accordance with the laws and regulations in the Capital Market sector and KSEI regulations.
“Shareholder List”	:	refers to the list issued by KSEI containing information about share ownership by shareholders in the Collective Custody at KSEI based on data provided by the Account Holder to KSEI.
“Shares”	:	refers to all shares that have been issued and fully paid up in the Company.
“Trading Days”	:	refers to the days on which securities trading transactions occur on the Stock Exchange, i.e., Monday to Friday, except for national holidays designated by the Government or other days declared as holidays by the Stock Exchange.

“UUPM”	:	refers to Law No. 8 of 1995 on Capital Markets, as partially amended by Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening.
“UUPT”	:	refers to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as partially amended by Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation, which was ratified into law under Law No. 6 of 2023 concerning the Ratification of the Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law.
“UU PPSK”	:	refers to Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening.
“Working Days”	:	refers to Monday through Friday, excluding national holidays designated by the Government or regular workdays declared holidays by the Government.

## GENERAL INFORMATION

The Company was established under the name PT The Green Pub based on the Deed of Establishment No. 46 dated March 14, 1980, made before Soeelman Ardjasasmita, S.H., a Notary in Jakarta. This deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia under Decision No. Y.A.5/264/20 dated July 26, 1980, and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 1169/1984, Supplement to State Gazette No. 96 dated November 30, 1984.

Pursuant to Deed No. 42 dated May 10, 1996, regarding the Statement of Meeting Resolutions on Amendments to the Articles of Association, made before Lieke K. Tukgali, S.H., a Notary in Jakarta, the name of the Company was changed from PT The Green Pub to PT Setiamandiri Mitratama. This deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia under Decision No. C2-9586.HT.01.04.TH.96 dated October 17, 1996.

Pursuant to Deed No. 66 dated June 25, 2004, concerning the Statement of Meeting Resolutions on Amendments to the Articles of Association, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, the Company's name was changed from PT Setiamandiri Mitratama to PT Eatertainment International. This deed was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decision No. C-25160 HT.01.04.TH.2004 dated October 11, 2004.

The Company's name was changed once again to PT Golden Eagle Energy Tbk by Deed No. 16 dated August 7, 2012, concerning the Statement of Meeting Resolutions on Amendments to the Articles of Association, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta. This deed was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decision No. AHU-44804.AH.01.02 of 2012 dated August 15, 2012.

The latest amendment to the Company's Articles of Association is as stated in (i) Deed of Statement of Meeting Resolutions on Amendments to the Articles of Association No. 20 dated August 3, 2022, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, which obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decision No. AHU-AH.01.03-0282705 dated August 24, 2022 ("**Deed of UUPT Adjustment**"); (ii) Deed No. 15 dated July 6, 2015, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in South Jakarta Administration City ("**Deed of POJK 32 and 33 Adjustment 2014**") with Letter of Notification Receipt of Amendments to the Articles of Association from the MoLHR. AHU-AH.01.03-0949494 dated July 8, 2015; and (iii) Deed of Statement of Meeting Resolutions on Amendments to the Articles of Association No. 83 dated November 15, 2023, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, with a Notification Letter on Amendments to the Articles of Association from the MoLHR No. AHU-0073057.AH.01.02.Tahun 2023 dated November 24, 2023 ("**Deed of Change of Company Domicile and Latest Change of Management**").

The operational head office of the Company is currently located at The Suites Tower Floor 17 Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav OFS, North Jakarta, 14470.

### **Business Activities of The Company**

Pursuant to Article 3 of the Company's articles of association as reflected in the Company's article of association, the purpose and objectives of the Company's business activities are engaged in trading, construction, industrial, and transportation services.

### **Capital Structure and Shareholder Composition of the Company**

Based on the Shareholders Register of the Company, prepared by BAE, the shareholding structure of the Company as of September 30, 2024, is as follows:

No.	Shareholders	Number of Shares	Nominal Value of IDR 125.00 per share	% Total Nominal Value (IDR)
			Total Nominal Value (IDR)	
Authorised Capital		3,600,000,000	450,000,000,000	
Issued and Paid-up Capital:				
1	PT Geo Energy Investama	2,303,030,067	287,878,758,375	73.11
2	PT Golden Prima Energy	724,500,000	90,562,500,000	23.00
3	Public (ownership below 5%)	122,469,933	15,308,741,625	3.89
<b>Total Issued and Paid-up Capital</b>		<b>3,150,000,000</b>	<b>393,750,000,000</b>	<b>100.00</b>
<b>Remaining Portfolio Shares</b>		<b>450,000,000</b>	<b>56,250,000,000</b>	

### Management and Supervisory Structure of The Company

Based on the Deed of Change of Company Domicile and Latest Change of Management, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of the date of this Disclosure of Information is as follows:

#### Board of Commissioners

President Commisioner : Ng See Yong  
 Commisioner : Yanto Melati  
 Independent : Ong Beng Chye  
 Commisioner

#### Board of Directors

President Director : Budi Susanto  
 Director : Yuliana  
 Director : Deni Kusmayadi

### Summary of Financial Data

The key financial data summary below is compiled based on figures quoted from, and should be read with reference to (i) the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the year ended December 31, 2023, which have been audited according to the auditing standards set by the Indonesian Institute of Public Accountants, by Public Accounting Firm Imelda & Rekan, signed by Kasman on February 26, 2024, with an Unmodified Opinion; and (ii) the Unaudited Interim Consolidated Financial Statements for the six-month period ended June 30, 2024.

#### Select Items from the Consolidated Statement of Financial Position

(in Rupiah)

Description	30 June 2024	31 December 2023
Total Assets	1,143,975,209,610	1,007,863,610,940
Total Liabilities	304,793,033,315	208,339,830,993
Total Equity	839,182,176,295	799,523,779,947

#### Select Items from the Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(in Rupiah)

Description	30 June 2024	31 December 2023
Revenue	244,685,937,119	1,016,267,098,417
Cost of revenue	(227,851,534,012)	(838,890,686,178)
Gross Profit	16,834,403,107	177,376,412,239
Profit Before Tax	32,087,748,945	280,054,340,392
Net Profit for the Period / Year	29,204,084,294	255,974,588,686

Total Comprehensive Income for the Period / Year	39,658,580,610	247,180,101,814
--	----------------	-----------------

## **INFORMATION ABOUT THE PMTHMETD**

### **Reasons and Purpose of PMTHMETD**

The implementation of the PMTHMETD is intended to provide added value to all stakeholders of the Company, including the public shareholders, and to support the Company's business activities and/or those of its subsidiaries. The Company deems it necessary to strengthen its capital structure and enhance its financial position..

In this regard, the Company plans to issue up to a maximum of 315,000,000 (three hundred fifteen million) shares with a nominal value of IDR 125.00 (one hundred and twenty five rupiah) per share or up to a maximum of 10% (ten percent) of the issued and paid-up capital as of the date of this Disclosure of Information, through the PMTHMETD. The issuance will be conducted based on the approval of independent shareholders at the EGMS. Through the PMTHMETD, the Company expects to obtain alternative funding sources to support the business activities of the Company and/or its subsidiaries.

### **Amount and Price of New Share Issuance**

In accordance with POJK No. 14/2019, Article 8A, the PMTHMETD may only be carried out by the Company with the approval of shareholders through the EGMS, which will be conducted following the procedures stipulated in POJK No. 15/2020.

The PMTHMETD must be completed within 2 (two) years from the date of the EGMS approval. Furthermore, under Article 8C of POJK No. 14/2019, the Company may only increase its capital by a maximum of 10% of the total issued and fully paid shares, as reflected in the Company's Articles of Association amendments that have been notified to and accepted by MoLHR at the time of the EGMS announcement concerning PMTHMETD.

The Company intends to issue New Shares of the same class as the existing shares, thereby providing equal rights in all respects, including but not limited to receiving dividends, voting in the GMS, and participating in other corporate actions undertaken by the Company.

The issuance price of the New Shares will refer to the provisions of Regulation No. I-A, where the issuance price must be at least 90% (ninety percent) of the average closing price of the Company's shares over 25 (twenty five) consecutive trading days in the Regular Market before the date of the application for the listing of shares resulting from the PMTHMETD.

### **Intended Use of Fund from the PMTHMETD**

Subject to the applicable laws and regulations, all funds received by the Company from the PMTHMETD, after deducting related PMTHMETD expenses, will be used by the Company for the following:

- a. Business development through investments that are expected to add future value to the Company; and
- b. Working Capital and General Corporate Purposes.

The actual use of the funds may change depending on the Company's needs at the time of the PMTHMETD implementation. Should there be any changes or adjustments to the use of funds, they will be made in compliance with the applicable regulations.

### **Prospective PMTHMETD Investors**

Regarding the PMTHMETD, the New Shares will be issued to one or more investors who intend to acquire the New Shares, but their identities have not been determined as of the date of this Disclosure of Information. Therefore, they cannot be disclosed at this time. In accordance with POJK No. 14/2019, if the PMTHMETD constitutes an affiliated transaction, the Company is exempt from complying with the affiliate transaction rules under POJK No. 42/2020. Information about the prospective investors, including whether there is an affiliation between the investors and the Company, will be disclosed to shareholders in accordance with Article 43A of POJK No. 14/2019. The Company will announce the implementation of the PMTHMETD no later than 5 (five) Working Days before the PMTHMETD execution.

### **Capital Structure and Shareholder Composition Before and After the Implementation of the PMTHMETD**

Referring to the Company's Shareholder Register as of September 30, 2024, provided by PT Adimitra Jasa Korpora as BAE, the following is the pro forma capital structure and composition of the Company's shareholders before and after the implementation of the PMTHMETD:

Description	Before PMTHMETD			After PMTHMETD		
	Nominal Value IDR125.00 per share			Nominal Value IDR125.00 per share		
	Total Sbares	Total Nominal Value (IDR)	(%)	Total Shares	Total Nominal Value (IDR)	(%)
<b>Authorized Capital</b>	<b>3,600,000,000</b>	<b>450,000,000,000</b>		<b>3,600,000,000</b>	<b>450,000,000,000</b>	
<b>Issued and Paid-up Capital</b>						
PT Geo Energy Investama	2,303,030,067	287,878,758,375	73.11	2,303,030,067	287,878,758,375	66.47
PT Golden Prima Energi	724,500,000	90,562,500,000	23.00	724,500,000	90,562,500,000	20.91
Public (ownership below 5%)	122,469,933	15,308,741,625	3.89	122,469,933	15,308,741,625	3.53
PMTHMETD	-	-	-	315,000,000	39,375,000,000	9.09
<b>Total Issued and Paid-up Capital</b>	<b>3,150,000,000</b>	<b>393,750,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>3,465,000,000</b>	<b>433,125,000,000</b>	<b>100.00</b>
Remaining Shares in Portfolio	450,000,000	56,250,000,000		135,000,000	16,875,000,000	

### **Schedule for the Implementation of the PMTHMETD**

The PMTHMETD is planned to be completed and become effective before November 26, 2026, as permitted under POJK No. 14/2019, and will be specifically approved by the Company's shareholders at the EGMS. The Company will implement the PMTHMETD in accordance with its Articles of Association and applicable laws and regulations, including POJK No. 14/2019 and Regulation No. I-A.

In compliance with Regulation No. I-A, the Company will apply for the listing of the additional shares to IDX no later than 6 (six) Trading Days before the date of the listing of additional shares from the PMTHMETD.

In accordance with POJK No. 14/2019, the Company will make the following disclosures:

- No later than 5 (five) Working Days before the PMTHMETD execution, the Company will notify the OJK and publicly announce the PMTHMETD's execution;
- No later than 2 (two) Working Days after the PMTHMETD execution, the Company will notify the OJK and publicly announce results of the PMTHMETD, including information on the parties who subscribed, the number and price of shares issued, the intended use of funds, and other relevant information.

### **MANAGEMENT ANALYSIS AND DISCUSSION**

#### **Analysis of the Impact of PMTHMETD on the Financial Condition and Shareholders of the Company**

The financial projections before and after the implementation of the PMTHMETD are made based on several assumptions, including:

- PMTHMETD has been approved by the Company's Shareholders at the EGMS.

- b. The Company will issue up to a maximum of 315,000,000 (three hundred fifteen million) new shares from its portfolio.
- c. Total Issued and Paid-up Capital of the Company before PMTHMETD is 3,150,000,000 (three billion one hundred fifty million) shares.
- d. Total Issued and Paid-up Capital of the Company after PMTHMETD will increase up to a maximum of 3,465,000,000 (three billion four hundred and sixty five million) shares.

#### **Projected Financial Statements of The Company After the PMTHMETD**

Using the Company's Consolidated Financial Statements as of 30 June 2024 (unaudited), the projection of the impact of the PMTHMETD on the Company's financial condition and key financial ratios is as follows:

(In Rupiah)

Description	Before PMTHMETD	After PMTHMETD
<b>Select Items from the Consolidated Statement of Financial Position</b>		
Total Assets	1,143,975,209,610	1,183,350,209,610
Total Liabilities	304,793,033,315	304,793,033,315
Total Equity	839,182,176,295	878,557,176,295

After the PMTHMETD, the Company's total assets and total equity are expected to increase by 3.44% and 4.69%, respectively, due to the funds obtained from the PMTHMETD.

#### **Risk and Impact of PMTHEMTD**

With the issuance of a number of New Shares in connection with the PMTHMETD as disclosed in this Information Disclosure, shareholders of the Company who do not participate in the short term will be subject to the risk of a proportional dilution of their shareholding, in accordance with the number of New Shares issued, which shall be up to a maximum of 10% (ten percent). However, there will essentially be no impact on the change of control of the Company after the implementation of this PMTHMETD.

With the additional shares issued in the PMTHMETD, the dilution that will be experienced by the current Shareholders of the Company is relatively small.

Meanwhile, the number of shares owned by Shareholders before and after the issuance of Additional Shares will not change. In determining the exercise price of this PMTHMETD, the Company ensures that the Company will obtain optimal and profitable results from the sale of Additional Shares in the framework of this PMTHMETD. In this regard, the Company will always refer to the minimum exercise price provisions stipulated in Regulation No. I-A, taking into account the interests of the Company and the Company's minority Shareholders, as well as considering the quality of investors who will invest their funds in the Company. In determining the exercise price of this PMTHMETD, the Company ensures that the Company will obtain optimal and profitable results from the sale of Additional Shares in the framework of this PMTHMETD. In this regard, the Company will always refer to the minimum exercise price provisions stipulated in Regulation No. I-A, taking into account the interests of the Company and the Company's minority Shareholders, as well as considering the quality of investors who will invest their funds in the Company.

#### **STATEMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS**

The Board of Directors and the Board of Commissioners are responsible for the accuracy of the information in this Disclosure of Information and declare that all material information and opinions expressed herein are true, accountable, and complete, and that no material information has been omitted that would render the information disclosed herein incorrect or misleading.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company have reviewed the PMTHMETD plan, assessed the risks and benefits of the PMTHMETD for the Company and all shareholders, and believe that the PMTHMETD is the best course of action for the Company and all shareholders.

## **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The EGMS of the Company, related to the PMTHMETD, will be held on:

Date : Tuesday, 26 November 2024  
Time : 10.00 WIB – until finished  
Place : Jakarta  
(online through eASY.KSEI)

With details of the agenda of the EGM of independent Shareholders, attendance quorum and decision quorum and Shareholders who are entitled to attend are as follows:

**Agenda:**

1. Approval of the Company's plan for PMTHMETD through the issuance of new shares in accordance with the provisions of POJK No. 14/2019, accompanied by the granting of authority and power of attorney, with the right of substitution, to the Company's Board of Directors to conduct negotiations and/or take any and all necessary actions for the implementation of the Company's PMTHMETD plan, including but not limited to the determination of the share issuance price in the PMTHMETD, while taking into account the applicable laws and regulations, including those in the Capital Market sector; and
2. Approval of the amendment to Article 4, paragraphs (2) and (3) of the Company's Articles of Association in connection with the issuance of shares for the Company's PMTHMETD as stated above, and the granting of authority and power to the Company's Board of Directors to implement the issuance of shares that are subscribed and paid up in relation to the increase in the issued and fully paid-up capital by amending Article 4, paragraphs (2) and (3) of the Company's Articles of Association if the first agenda item is approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

**Quorum of Attendance and Decision making Quorum:**

In accordance with POJK No. 14/2019, if the Company intends to conduct a capital increase through the issuance of shares and/or equity securities other than shares for reasons other than improving its financial position, the Company must first obtain approval from the GMS as stipulated in Article 8A (1) of POJK No. 14/2019, which stipulates:

- a. The GMS can be convened if attended by more than **1/2 (one-half)** of the total shares with valid voting rights held by the independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, its Directors, its Board of Commissioners, its controlling Shareholders, or its majority Shareholders.
- b. A decision of the GMS as referred to in point a is **valid if approved by more than 1/2 (one-half)** of the total shares with valid voting rights held by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, its Directors, its Board of Commissioners, its controlling Shareholders, or its majority Shareholders.
- c. In the event the quorum in point a is not met, a **second GMS** may be convened if attended by more than **1/2 (one-half)** of the total shares with valid voting rights held by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, its Directors, its Board of Commissioners, its controlling Shareholders, or its majority Shareholders.
- d. The **second GMS** decision is valid if approved by more than **1/2 (one-half)** of the total shares with valid voting rights held by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, its Directors, its Board of Commissioners, its controlling Shareholders, or its majority shareholders who are present at the GMS.

- e. If the quorum of attendance at the second GMS is not achieved, a **third GMS** may be convened, and it will be valid if the GMS is attended by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, its Directors, its Board of Commissioners, its controlling Shareholders, or its majority Shareholders, with a **quorum determined by the Financial Services Authority** upon approval of the Company's request.
- f. The **third GMS** decision will be **valid** if approved by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, its Directors, its Board of Commissioners, its controlling shareholders, or its majority shareholders, representing **more than 50% (fifty percent)** of the shares held by such independent shareholders and unaffiliated shareholders present at the GMS.

**Shareholders eligible to Attend:**

In accordance with the provisions of POJK No. 15/2020, shareholders entitled to attend the GMS are those whose names are registered in the Company's Shareholders Register 1 (one) Working Days before the EGMS invitation is issued.

**Key Dates and Estimated Timeline:**

Referring to the provisions in POJK No. 15/2020, Shareholders who are entitled to attend the EGMS are Shareholders whose names are registered in the Company's DPS 1 (one) Working Day before the invitation to the EGMS.

Notification of EGMS Plan to OJK	: 11 October 2024
Notification of EGMS Plan to Company Shareholders through IDX website, eASY.KSEI website, and Company website	: 18 October 2024
Notification of Disclosure of Information regarding PMTHMETD through IDX website and Company website	: 18 October 2024
Submission of Disclosure to OJK	: 22 October 2024
Recording Date of EGMS	: 01 November 2024
EGMS Invitation	: 04 November 2024
Additional Information (if any)	: 22 November 2024
EGMS Date	: 26 November 2024
Notification of summary of EGMS resolutions to Company Shareholders through IDX website, eASY.KSEI website, and Company website	: 28 November 2024
Submission of EGMS resolutions to OJK and IDX	: 28 November 2024

## **ADDITIONAL INFORMATION**

To obtain further information on the above matters, Shareholders may contact the Company on Working Days and hours through the address and contact below:

**PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk.,**  
U.P.: Corporate Secretary

**Head Office:**

The Suites Tower Floor 17 Jl. Boulevard  
Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav OFS, North  
Jakarta, 14470  
Tel. (+62 21) 2251 1055  
Website: <https://www.go-eagle.co.id>  
Email: corsec@go-eagle.co.id

**Jakarta, October 18, 2024**  
**PT Golden Eagle Energy Tbk**

Regards,  
**Board of Directors of PT Golden Eagle Energy Tbk**